



KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

**PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)
MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS/*RIGHTS ISSUE*
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

NOMOR: 01/Tim RI/KS/VII/2016

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan *Rights Issue*, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk membutuhkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

1. Penjamin Pelaksana Emisi.
2. Akuntan Publik.
3. Konsultan Hukum.
4. Notaris.

Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang berminat wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Memiliki reputasi nasional.
2. Terdaftar sebagai Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memiliki pengalaman dalam menangani *Rights Issue*.
4. Memiliki tenaga profesional di bidangnya.
5. Menyerahkan seluruh dokumen Prakualifikasi.

Persyaratan untuk mengikuti Prakualifikasi secara rinci dapat dilihat di: www.krakatausteel.com atau www.bumn.go.id.

Dokumen sebagaimana dipersyaratkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk wajib diserahkan dalam amplop tertutup kepada Tim *Rights Issue* paling lambat tanggal 20 Juli 2016 pukul 16.00 WIB, ke alamat sebagai berikut:

Tim *Rights Issue* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

U.p. Executive Secretary

Gedung Krakatau Steel, lantai 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 54
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 520 0661
Fax : (021) 520 0823
Email : ir@krakatausteel.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2016

Tim Rights Issue

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk



**KRITERIA PRAKUALIFIKASI LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)
MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS/*RIGHTS ISSUE*
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

A. Kriteria Khusus Prakualifikasi Penjamin Pelaksana Emisi:

1. Surat Pernyataan Minat ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.
2. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan.
3. *Company profile*.
4. Dokumen Perizinan Perusahaan: SIUP, TDP, SITU, NPWP.
5. Dokumen yang menyatakan terdaftar sebagai lembaga/profesi penunjang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Surat Pernyataan menjamin secara *full commitment* pelaksanaan *Rights Issue* yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.
7. Surat Pernyataan Pengalaman menjadi PPE Saham baik sebagai *Lead* dan *Co-lead* antara tahun 2010-2016 yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.
8. Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.
9. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir *audited*.
10. Surat Pernyataan tidak sedang dalam permasalahan hukum yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1,3, 6, 7, 8, dan 10 di atas disampaikan dalam bentuk 1 (satu) asli dan 2 (dua) *copy*, sedangkan untuk dokumen nomor 2, 4, 5, dan 9 disampaikan dalam bentuk *copy* 2 eksemplar yang kebenarannya dijamin oleh yang bersangkutan.

B. Kriteria Khusus Prakualifikasi Akuntan Publik:

1. Surat Pernyataan Minat ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan.
2. Akta Pendirian.
3. *Company profile*.
4. Surat Keterangan Domisili dan Usaha serta NPWP.
5. Dokumen yang menyatakan terdaftar sebagai lembaga/profesi penunjang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Surat Pernyataan Pengalaman sebagai Akuntan Publik dalam menangani verifikasi hasil dan biaya transaksi emisi saham 2010-2016 yang ditandatangani di atas materai oleh Partner.
7. Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditandatangani di atas materai oleh Partner.
8. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir *audited*.
9. Surat Pernyataan tidak sedang dalam permasalahan hukum yang ditandatangani di atas materai oleh Partner.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1,3, 6, 7, dan 9 di atas disampaikan dalam bentuk 1 (satu) asli dan 2 (dua) *copy*, sedangkan untuk dokumen nomor 2, 4, 5, dan 8 disampaikan dalam bentuk *copy* 2 (dua) eksemplar yang kebenarannya dijamin oleh yang bersangkutan.



C. Kriteria Khusus Prakuualifikasi Konsultan Hukum:

1. Surat Pernyataan Minat ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Hukum.
2. Akta Pendirian.
3. *Profile* Kantor Hukum.
4. Surat Keterangan Domisili dan Usaha serta NPWP.
5. Dokumen yang menyatakan terdaftar sebagai lembaga/profesi penunjang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dokumen perijinan lainnya yang diperlukan sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal.
6. Surat Pernyataan Pengalaman sebagai Konsultan Hukum dalam menangani transaksi emisi saham 2010-2016 yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Hukum.
7. Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Hukum.
8. Surat Pernyataan tidak sedang dalam permasalahan hukum yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Hukum.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1,3, 6, 7, dan 8 di atas disampaikan dalam bentuk 1 (satu) asli dan 2 (dua) *copy*, sedangkan untuk dokumen nomor 2, 4, dan 5 disampaikan dalam bentuk *copy* 2 (dua) eksemplar yang kebenarannya dijamin oleh yang bersangkutan.

D. Kriteria Khusus Prakuualifikasi Notaris:

1. Surat Pernyataan Minat ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Notaris.
2. SK Pengangkatan.
3. *Profile* Kantor Notaris.
4. Surat Keterangan Domisili dan Usaha serta NPWP.
5. Dokumen yang menyatakan terdaftar sebagai Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dokumen perijinan lainnya yang diperlukan sebagai Notaris Pasar Modal.
6. Surat Pernyataan Pengalaman sebagai Notaris dalam menangani transaksi emisi saham 2010-2016 yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Notaris.
7. Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Notaris.
8. Surat Pernyataan tidak sedang dalam permasalahan hukum yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Kantor Notaris..

Dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1,3, 6, 7, dan 8 di atas disampaikan dalam bentuk 1 (satu) asli dan 2 (dua) *copy*, sedangkan untuk dokumen nomor 2, 4, dan 5 disampaikan dalam bentuk *copy* 2 (dua) eksemplar yang kebenarannya dijamin oleh yang bersangkutan.